

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta No.9, Malang 65141 Telepon (0341) 404424, 404425, Fax: (0341) 404420 http://www.polinema.ac.id



LITI OO47

## KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG NOMOR 740 TAHUN 2017

## **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN (PUDIR IV) POLITEKNIK NEGERI MALANG **PERIODE TAHUN 2017 - 2021** 

#### **DIREKTUR**

Menimbang

Bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan **Drs. Awan Setiawan, MM.**, **NIP 195909101986031002,Pembantu Direktur Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Pudir IV)** Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2013-2017, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Desember 2017; bahwa berdasarkan berita acara rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Malang Nomor 92/PL2/SENAT/TU/2017, tanggal 3 Nopember 2017, tentang hasil Pemilihan Calon Pembantu Direktur Bidang Akademik (Pudir I) Politeknik Negeri Malang Periode

Tahun 2017-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, **Dr. Luchis Rubianto, LRSC., MMT., NIP 196609061992031003** memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai **Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan** (**Pudir IV**) Politeknik Negeri Malang Periode 2017-2021;

Mengingat

Undang – Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
Penturan Pemerintah Pe

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004

tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang; Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006

tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

Kesatu

Memberhentikan dengan hormat Drs. Awan Setiawan, MM., NIP 195909101986031002, dari jabatan Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pudir IV) Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas

jasanya selama memangku jabatan tersebut;

Kedua

Mengangkat: Dr. Luchis Rubianto, LRSC., MMT., NIP 196609061992031003, Pembina Tk. I, Golongan IV B, sebagai Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pudir IV) Periode Tahun 2017-2021, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Malang Pada Tanggal: 30 November 2017 TEKNOLOGI, DAN NIK NEGE Direktur etiawan 195909101986031002

Tembusan:

- 1. Para Pembantu Direktur
- 2. Kaur Pembendaharaan
- 3. Para Kajur, KPS

ED11 D111 10 10 00

4. Para Kabag, Kasubag, dan Ka. UPT